



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENEGAKAN ETIKA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa etika merupakan hal penting yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam kegiatan dan perilaku baik dosen tenaga kependidikan maupun mahasiswa;
- b. bahwa dengan telah terbitnya berbagai peraturan yang menyangkut tata tertib dan etika, maka perlu adanya standar prosedur operasional dalam penegakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENEGAKAN ETIKA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Negeri Semarang selanjutnya disingkat Unnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang;
3. Senat Universitas Negeri Semarang adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut Senat Universitas;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas pada Universitas Negeri Semarang;
5. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Universitas Negeri Semarang untuk fakultas yang bersangkutan;

Pasal 2

Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang dilaksanakan oleh tim khusus yang dibentuk Rektor untuk kepentingan penegakan etika yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Tata cara dan prosedur penegakan kode etik Universitas Negeri Semarang diatur dengan mengikuti standar prosedur operasional sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Desember 2015

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



*Fathur Rokhman*  
**FATHUR ROKHMAN  
NIP 196612101991031003**